

**ANALISIS HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.798/
PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**

Oleh:

Yasama Halawa¹

Endi Berkat Hulu²

Muhammad Yasid³

Lestari Victory Sinaga⁴

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}

E-mail:

yasamahalawa552@gmail.com

endiberkathulu006@gmail.com

Yasidfakultashukum@gmail.com

Missthary35@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of the justice collaborator in uncovering the legal facts of murder, focusing on case No. 798/Pid.B/2022/PN. Jakarta selatan. The research analyzes the legal regulations surrounding justice collaborators in Indonesia, the application of criminal law in uncovering murder cases, and the evaluation of judges on justice collaborator decisions. The research method employed is normative legal research, involving the collection of data from various legal sources. Findings highlight the importance of considering specific principles in handling juvenile offenders who become justice collaborators. Richard Eliezer is identified as a justice collaborator in this case due to not being the main perpetrator, providing consistent testimony, and aiding law enforcement authorities, thus deserving protection and recognition.

Keyword : Justice collaborator, the crime of murder

ABSTRAK

Penelitian ini memeriksa peran justice collaborator dalam mengungkap fakta hukum pembunuhan, fokus pada kasus No.798/Pid.B/2022/PN.Jakarta Selatan. Penelitian menganalisis pengaturan hukum justice collaborator di Indonesia, penerapan hukum pidana dalam mengungkap kasus pembunuhan, dan evaluasi hakim terhadap keputusan justice collaborator. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber hukum. Temuan menyoroti pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip khusus dalam penanganan anak pelaku pembunuhan yang menjadi justice collaborator. Richard Eliezer diidentifikasi sebagai justice collaborator dalam kasus ini karena bukan pelaku utama, memberikan kesaksian konsisten, dan mendukung pihak penegak hukum, sehingga berhak mendapat perlindungan dan penghargaan.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia mendapat sorotan utama dalam upaya mengungkap fakta hukum kasus pembunuhan. Meskipun diharapkan dapat mempercepat penyelidikan dan memastikan keadilan, penggunaannya dapat menimbulkan kompleksitas dan perdebatan etika.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengkaji tentang isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan keadilan kolaboratif dalam kasus-kasus pengadilan di Indonesia. Evaluasi mendalam terhadap isu-isu hukum yang timbul harus dilakukan seiring dengan evolusi kebijakan hukum. Undang-undang yang diberlakukan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak kreditor dan karyawan yang harus bekerja sama dengan pelaksanaan hukum. Sebagai rekan dalam penegakan hukum, Peran *Justice collaborates* memberikan dukungan hukum dalam kasus-kasus yang tidak terorganisir dengan baik. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pekerjaan mereka, mereka diberikan pelatihan hak asasi manusia dan klarifikasi keamanan. Karena kecenderungan *Justice Collaborator* untuk korupsi, ini mungkin disebabkan oleh pengalaman pribadi, atau mungkin hanya sebagai reaksi terhadap situasi yang memerlukan mereka untuk memperhatikan dan menangani isu-isu yang relevan agar tidak melanggar mereka yang membutuhkan bantuan mereka

Tantangan dalam proses ini adalah sulitnya pengungkapan fakta dan penanganan kasus yang tertunda, lamban, bahkan menghilang. Perlindungan terhadap mereka menjadi penting, termasuk hak atas keamanan pribadi, perlindungan dari ancaman, dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Lebih lanjut, keberadaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dan rencana dalam memastikan keberlanjutan kerjasama mereka. Pertama kali seorang kolaborator dalam pemberian status keadilan diterapkan, hal ini meningkatkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Karena kecenderungan *Justice Collaborator* untuk korupsi, hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman pribadi, atau mungkin hanya sebagai reaksi terhadap situasi yang memerlukan mereka untuk memperhatikan dan menangani isu-isu relevan agar tidak melanggar orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka.

Berdasarkan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum menjadi lebih penting. Saat ini, pengembangan sistem perbuatan pidana tidak hanya mempertimbangkan pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan saksi dan korban. Hal ini menjadi krusial dalam mengungkap kejahatan seperti terorisme, perdagangan manusia, narkoba, korupsi, pembunuhan, serta kejahatan terorganisir lainnya yang semakin kompleks.

Meskipun memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk berkerjasama dengan penegak hukum, penggunaan *justice collaborator* tetap menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, penggunaannya memerlukan pertimbangan yang matang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan nilai dalam Masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian *Justice Collaborator*

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan

dan Perjanjian, seorang *Justice Collaborator* adalah seseorang yang terlibat dalam praktik hukum dan bekerja sama dengan ahli hukum untuk menjaga saling penghormatan. Mereka memberikan informasi tentang perawatan kesehatan yang disediakan. Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah hak serta perlindungan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, tujuan dari setiap *justice collaborator* adalah meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam mengatasi kejahatan terorganisir. Mereka memberikan informasi hukum kepada praktisi dan menawarkan bantuan dalam proses hukum. Seorang *justice collaborator* memiliki dua sudut pandang, yaitu sebagai pengamat dan skeptis. Mereka sangat penting dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan membantu dalam hasil kesehatan nasional. Penunjukan mereka diatur oleh pedoman.

b. Hak-Hak *Justice Collaborator*

Sebagai individu yang berperan dalam mengungkap tindak pidana, seorang kolaborator keadilan memiliki hak-hak tertentu yang diberikan sesuai dengan peraturan hukum, antara lain:

1. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004, seorang *justice collaborator* tidak dapat diadili berdasarkan kesaksiannya.
2. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004, penuntutan hukum terhadap seorang *justice collaborator* dapat ditunda hingga memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Perlindungan Saksi, seorang

kolaborator keadilan memiliki hak atas perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus, serta penghargaan.

c. Syarat mendapatkan Perlindungan terhadap *Justice Collaborator*

Untuk memperoleh perlindungan, seorang kolaborator keadilan harus mematuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (PSK), antara lain:

- 1) Tindak pidana yang akan diungkap harus merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- 2) Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan dapat dipercaya untuk mengungkap tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir.
- 3) Tidak menjadi pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkap.
- 4) Bersedia mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang terkait, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan tertulis.
- 5) Terdapat ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis, terhadap kolaborator keadilan atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana, yang dalam hukum pidana Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, merujuk pada perilaku manusia yang diatur oleh undang-undang, melanggar norma hukum yang dapat dipidanakan dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Bab XIX Buku II KUHP mengatur berbagai jenis

pembunuhan, termasuk pembunuhan dengan kesengajaan, pembunuhan berencana, pembunuhan anak, mati bagus, dan pengguguran kandungan. Namun, ada kekosongan hukum terkait pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi atau pemotongan tubuh korban, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Perbedaan terhadap pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada pelaksanaannya. Pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP dilakukan seketika saat timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) direncanakan sebelumnya dan pelaksanaannya ditangguhkan setelah timbulnya niat, dengan perencanaan yang matang mengenai cara pelaksanaannya.

Pembunuhan dengan rencana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP, merupakan pembunuhan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, dengan pelaksanaannya ditangguhkan setelah timbulnya niat untuk membunuh, untuk mengatur rencana pelaksanaan. Istilah *strafbaar feit* digambarkan sebagai kelakuan manusia yang melanggar hukum dan diancam pidana, yang umumnya dilarang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni dengan meneliti peraturan perlindungan saksi dan korban, serta menggunakan bahan pustaka dan sumber tertulis seperti kitab, buku, jurnal, dan lain-lain yang membahas tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna memberikan

jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi.

HASAL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Dalam Mengatur *Justice Collaborator* di Indonesia

Regulasi hukum Indonesia terkait *justice collaborator* telah diintegrasikan sebagai strategi baru dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi terorganisir. Konsep ini pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai tanggapan terhadap kesulitan dalam penegakan hukum terhadap mafia yang menjalankan prinsip omerta. Seorang *justice collaborator* adalah individu yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi krusial untuk mengungkap kejahatan.

Penggunaan *justice collaborator* telah berkembang di berbagai negara setelah Amerika Serikat, seperti Italia pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, dan Spanyol pada tahun 1981. Peran mereka dalam proses peradilan sangat signifikan karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi. Di Indonesia, mereka dikenal sebagai saksi mahkota. Meskipun konsep ini masih relatif baru dan belum diatur secara mendetail, implementasinya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir.

Seorang *justice collaborator* adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang terlibat. Mereka memberikan kesaksian atau informasi penting dalam proses pengadilan, dan sebagai imbalan atas kerjasama mereka dalam mengungkap kejahatan, dapat diberikan keringanan

hukuman oleh hakim jika kesaksiannya diakui sah dan meyakinkan. Peran mereka memainkan peranan krusial dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang sulit dipecahkan.

2. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan menurut pasal 338 KUHP adalah tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang dan dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pasal ini menetapkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang disengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kematian tersebut. Kesengajaan dalam konteks hukum diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan pengetahuan penuh tentang konsekuensinya.

Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang direncanakan sebelumnya, yang sering kali melibatkan perencanaan mengenai waktu dan metode pembunuhan untuk memastikan keberhasilannya atau menghindari penangkapan. Hal ini terdapat pada pasal 338 KUHP.

Pembunuhan dengan unsur perencanaan, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, menuntut bahwa keputusan untuk melakukan pembunuhan harus dibuat dengan pikiran yang tenang, setelah mempertimbangkan secara matang segala untung-ruginya. Selain itu, pelaksanaan keputusan tersebut harus dilakukan tanpa terburu-buru, amarah yang tinggi, atau rasa takut yang berlebihan.

Dalam konteks pembunuhan, ada berbagai bentuk kesengajaan, termasuk pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya (*moord*), pembunuhan atas permintaan yang sangat tegas dari korban, serta tindakan

menganjurkan, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan.

Pembunuhan berencana memiliki tiga unsur yang harus terpenuhi: keputusan harus diambil dalam keadaan pikiran yang tenang, harus ada waktu yang cukup antara keputusan dan pelaksanaannya, serta pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan dengan pikiran yang tenang. Unsur-unsur ini saling terkait dan bersifat kumulatif. Secara esensial, pembunuhan berencana adalah tindakan yang direncanakan dengan matang sebelumnya, dilakukan dengan kesengajaan penuh, dan mempertimbangkan tentang segala konsekuensinya.

3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu mekanisme yang dikenal sebagai Justice Collaborator. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Justice Collaborator memungkinkan pelaku kejahatan untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus kriminal yang sulit diidentifikasi tanpa bantuan dari dalam lingkaran pelaku kejahatan.

Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau imbalan lain sebagai imbalan atas kerjasamanya dalam mengungkap kejahatan. Selain itu, mereka juga dijamin perlindungan dari ancaman atau tindakan balas dendam dari pihak terkait dengan tindak pidana yang mereka ungkapkan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan

memperoleh informasi yang akurat untuk mengungkap kejahatan.

Dalam penerapannya, *Justice Collaborator* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memberikan informasi yang penting dan benar serta bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak penegak hukum. Mereka juga harus tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Keringanan hukuman atau imbalan lainnya yang diberikan kepada *Justice Collaborator* haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan proporsional, serta proses hukum terhadap mereka harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kekhawatiran akan keselamatan dan perlindungan bagi paran *Justice Collaborator*, serta potensi penyalahgunaan keringanan hukuman atau imbalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan sistematis dalam menerapkan konsep *Justice Collaborator* agar memberikan manfaat yang maksimal dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Definisi dan kriteria *Justice Collaborator* telah diatur secara jelas, dimana mereka merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengungkap tuntas dugaan pelanggaran. Perlindungan hukum adalah tindakan proaktif yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang dan mengarah pada penciptaan keadaan yang tertib dan tenteram. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak

melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4. Proses Pengajuan dan Persetujuan

Berdasarkan riset penulis, proses pengajuan sebagai *justice collaborator* dimulai selama penyidikan dengan mengajukan surat melalui Penasihat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum. Status sebagai *justice collaborator* tergantung pada tingkat kerjasama terdakwa dalam mengungkap kasus serta kesesuaian keterangannya dengan kesaksian saksi lainnya. Untuk mengajukan permohonan ini, terdakwa harus didampingi oleh advokat dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Justice collaborator tidak berlaku jika pelaku tunggal, dan keputusan atas permohonannya didasarkan pada kebaruan informasi, tingkat keterlibatan, dan dampak positifnya bagi penegakan hukum. Pengajuan Bharada E sebagai *justice collaborator* juga melibatkan proses penilaian oleh LPSK, yang akan memberikan perlindungan kepada keluarganya. Proses pengajuan melalui kuasa hukum Bharada E di LPSK melibatkan pertimbangan terhadap keterangan baru yang dia sampaikan. Meskipun keterangannya berubah, hal ini tidak menjadi kendala, dan LPSK akan mencari informasi terbaru. Penilaian dilakukan berdasarkan informasi terakhir dan kesediaannya untuk bekerja sama. Kami telah menyimak seluruh poin keterangan terbaru dari Bharada E, yang juga telah diungkapkan oleh kuasa hukum dan tercatat dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP)," ungkap Edwin Partogi di kantor LPSK, Ciracas. Meskipun keterangan dari Bharada E kadang-kadang bervariasi, Edwin Partogi tidak terlalu

mempermasalahkannya. Ke depan, LPSK akan mengumpulkan informasi terbaru dari Bharada E. Di sisi lain, informasi yang akan diminta LPSK akan menjadi pertimbangan apakah Bharada E layak menjadi justice collaborator.

Selanjutnya, LPSK juga akan menjamin perlindungan bagi keluarga Bharada E karena ini menjadi bagian dari kepentingan mereka. Meskipun Edwin tidak merinci jenis perlindungan yang akan diberikan, ini sangat tergantung pada kebutuhan, seperti perlindungan fisik seperti penempatan di tempat aman, pengamanan ketat, atau pengawasan intensif. "Jadi, ini akan sangat bergantung pada hasil evaluasi mendalam yang dilakukan oleh LPSK," tambahnya. Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer telah mengunjungi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kehadiran mereka terkait dengan permohonan perlindungan yang diajukan untuk klien mereka, Bharada E alias Richard Eliezer.

Selain itu, tim yakin bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat, ada tersangka lain selain klien mereka, Bharada E, yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP Juncto 55 dan 56 KUHP. "Dalam konteks ini, jelas terdapat pelaku utama atau yang lebih besar yang terlibat dalam tindak pidana tersebut," jelas Deolipa.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berencana untuk mengunjungi Bharada E di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri setelah dia mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator* (JC).

Perlindungan keluarga Bharada E akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan, seperti perlindungan fisik atau pengamanan. Tim kuasa hukumnya juga meyakini adanya pelaku lain dalam

kasus tersebut. Dalam konteks ini, LPSK akan bertemu dengan Bharada E setelah permohonan JC diajukan. Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, bersama dengan keterangan baru. Pemeriksaan ulang dilakukan karena klien merasa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Setelah mempertimbangkan semua faktor, LPSK akan membuat keputusan apakah menerima Bharada E sebagai *justice collaborator*.

Sebagai *justice collaborator*, Bharada E diharapkan memberikan informasi penting yang dapat menguatkan kasus dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Dalam pertukaran, dia dapat memperoleh keringanan hukuman. Namun, dia juga harus mematuhi kewajiban dan menjaga kerahasiaan informasi. Pelanggaran dapat mengakibatkan kehilangan keringanan hukuman.

Pengajuan Bharada E sebagai *justice collaborator* diharapkan dapat mempercepat pengungkapan kasus korupsi dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Kerjasama yang baik antara justice collaborator dan penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana.

5. Kedudukan *Justice Collaborator* Berencana Pada Kasus Richard Elieze

Pengertian *Justice Collaborator* dan saksi mahkota sering disamakan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Saksi mahkota adalah saksi yang ada saat kejadian atau diambil dari terdakwa, sedangkan *Justice Collaborator* melalui penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka terlibat dalam putusan hakim dan membantu mengungkap kejahatan yang sulit diungkap.

Kedudukan *Justice Collaborator* penting dalam peradilan pidana, memberikan kesaksian yang mendukung proses pembuktian. Perlindungan dan persyaratan bagi mereka telah diatur dalam berbagai undang-undang dan surat edaran. Kejujuran dan konsistensi keterangan mereka sangat berpengaruh dalam proses hukum. Dalam kasus tertentu, seperti pembunuhan berencana, penentuan status *Justice Collaborator* dapat menjadi perdebatan. Pertimbangan hakim terkadang tidak hanya didasarkan pada bukti ilmiah, tetapi juga pada konteks sosial dan hukum formal. Dalam kasus tertentu, seperti yang melibatkan Richard Eliezer, statusnya sebagai *Justice Collaborator* dipertimbangkan dengan melihat kesaksian yang dia berikan dan dampaknya terhadap kejadian.

Dengan demikian, *Justice Collaborator* tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tetapi juga dari konteks sosial dan peran mereka dalam membantu proses hukum. Hal ini tercermin dalam putusan hakim terkait kasus yang melibatkan Richard Eliezer.

6. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Studi Putusan Nomor.798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel

Terdakwa Richard Eliezer Lumiu didakwa dalam dua bentuk dakwaan oleh Majelis Hakim, yang mempertimbangkan fakta hukum dengan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Dakwaan-dakwaan tersebut adalah:

- a) Dakwaan Primair: Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b) Dakwaan Subsidiar: Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengetahui maksud saksi Ferdy Sambo untuk membunuh korban Yosua.
- 2) Terdakwa menyampaikan skenario pembunuhan kepada saksi lain.
- 3) Terdakwa dan saksi lain mengetahui bahwa korban akan dibunuh di rumah dinas Duren Tiga.
- 4) Terdakwa melakukan penembakan yang menyebabkan kematian korban.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan alat yang tidak bersalah karena melakukan perintah yang tidak dapat ditolak secara psikologis dari saksi Ferdy Sambo. Oleh karena itu, tidak tepat jika terdakwa hanya dipandang sebagai alat yang disuruh melakukan tindak pidana, dan perintah Ferdy Sambo tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mengandung tekanan moral yang tidak dapat ditolak.

Dengan demikian, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidiar. Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan karena menjalankan perintah yang tidak dapat ditolak secara psikologis.

a. Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair

melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihsang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

b. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

Berdasarkan hasil penelitian, *Justice Collaborator (JC)* adalah seorang yang membantu dan mengungkap kasus dengan berkerjasama dengan penegak hukum, meskipun ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana, tidak merupakan pelaku utama. Peran mereka adalah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap rangkaian kejahatan serta identitas pelaku yang terlibat. Sebagai saksi sekaligus terdakwa, partisipasi JC dalam proses persidangan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang lebih ringan. Contoh konkretnya dapat dilihat dalam kasus Pembunuhan Berencana yang menimpa Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana salah satu terdakwa yang diangkat sebagai Justice Collaborator adalah Richard Eliezer Pudihsang Lumiu. Meskipun terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer Pudihsang Lumiu (1 tahun 6 bulan penjara)

dianggap ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman menurut Pasal 340 KUHP.

Keputusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kerja sama Richard Eliezer Pudihsang Lumiu sebagai Justice Collaborator dengan pihak penegak hukum. Putusan dalam persidangan yang dicatat dengan nomor 798/Pid. B/PN. JKT.SEL. juga menyoroti faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, rekam jejak kejahatan yang bersih, usia muda terdakwa yang memberi harapan akan perbaikan perilaku di masa depan, penyesalan atas tindakan yang dilakukan, komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan pemaafan dari keluarga korban.

Sebagai kesimpulan, hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang diterima oleh Richard Eliezer Pudihsang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus ini, meskipun dia terbukti bersalah secara sah, dapat dijelaskan dengan pertimbangan yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penerapan justice collaborator di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan terkait ketidakpastian regulasi dan distorsi mekanisme penetapannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Peran LPSK belum sepenuhnya terintegrasi dalam prinsip Integrated Criminal Justice System karena terdapat segmentasi dalam penetapan justice collaborator oleh lembaga lain seperti KPK, BNN, BNPT, dan Kejaksaan. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan antar lembaga

- penegak hukum terkait proses penetapan justice collaborator.
- b. Dalam kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.Slt, Richard Eliezer ditetapkan sebagai justice collaborator oleh hakim dengan pertimbangan bahwa perannya tidak sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keterangannya terbukti jujur, konsisten, logis, dan sesuai dengan bukti yang ada. Richard Eliezer juga memberikan bantuan penting kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, sehingga perlindungan hukum dan penghargaan perlu diberikan.
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer, yang merupakan justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat. Vonis tersebut didasarkan pada keterangan yang jujur dari Richard Eliezer dan bantuan signifikan yang diberikannya dalam mengungkap tindak pidana. Pendekatan pidana yang diterapkan bersifat progresif dengan konsep keadilan distributif, yang menekankan pemberian hak secara seimbang kepada semua pihak yang terlibat.

2. Saran

- a. Diperlukan perbaikan dalam regulasi terkait pemberian status justice collaborator agar lebih jelas dan transparan, termasuk prosedur, syarat, dan kriteria yang harus dipertimbangkan oleh aparat

penegak hukum. LPSK sebaiknya diberi wewenang untuk menetapkan status tersebut guna menciptakan kejelasan institusional. Perlindungan terhadap justice collaborator juga perlu ditingkatkan, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak lainnya guna mencegah intimidasi atau pembalasan.

- b. Pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*, serta perlunya penegasan regulasi yang lebih jelas untuk memberikan panduan bagi hakim. Peraturan perundang-undangan terkait *justice collaborator* perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
- c. Dibutuhkan panduan yang jelas dalam penanganan kasus *justice collaborator* untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peran *justice collaborator* juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djoko Sumaryanto, “*The Implementation of Justice Collaborator at The*

- Investigation Stage in East Java Regional Police*”, Atlantis Press, Vol. 140, 2019.
- Abdul Haris Semendawai, “*Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*”
- Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta; Penaku.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012’
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rahawarin F, *Fenomena Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Yuridis*, fikratuna, Jakarta 2017.
- Rahawarin F, *Fenomena Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Yuridis*, fikratuna, Jakarta 2017.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

B. Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/5036868/proses-pengajuan-justice-collaboratorpsk-bakal-gali-keterangan-terbaru-bharada-e>.